



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 264 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INSTRUKTUR PADA PEMUSATAN LATIHAN  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas generasi muda sebagai wadah berhimpun para putra-putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus 2023, perlu menetapkan Instruktur untuk melaksanakan pemusatan latihan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Instruktur pada Pemusatan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Instruktur pada Pemusatan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 24 Juli 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*

  
 LIMY MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PEMUDA DAN OLAHRAGA	<i>Ya</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 266 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 Juli 2023



TENTANG : PENETAPAN INSTRUKTUR PADA PEMUSATAN PELATIHAN PASUKAN  
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN ANGGARAN 2023

HONORARIUM INSTRUKTUR PADA PEMUSATAN LATIHAN  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
1.	SERDA ASRUDIN	Rp3.500.000,00	Org/keg
2.	AIPDA HADIYANTO PAPUTUNGAN	Rp3.500.000,00	Org/keg
3.	HENNY Y. LAUMA, SE	Rp3.500.000,00	Org/keg
4.	RIDEL MANOPPO	Rp3.500.000,00	Org/keg
5.	AGUNG ADITIA AMASDI	Rp3.500.000,00	Org/keg
6.	JUAN A. TATIMU	Rp3.500.000,00	Org/keg
7.	CITRA MOKODOMPIT	Rp3.500.000,00	Org/keg
8.	HILERY CLAUDIA SAISAB	Rp3.500.000,00	Org/keg

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	